BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keputusan seseorang untuk memilih melakukan pernikahan kedua setelah perceraian banyak dijadikan pilihan pada saat ini. Hal ini mereka harapkan agar dapat merasakan dan membentuk keluarga yang bahagia setelah mengalami kegagalan sebelumnya. Namun sayangnya pada pernikahan kedua pun tidak jarang yang berakhir dengan akhir yang sama. Untuk menghindari hal tersebut maka dibutuhkannya cara pemeliharaan hubungan yang lebih baik oleh kedua pasangan agar kegagalan sebelumnya tidak terulang kembali.

Diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center didapati 67% orang yang memilih untuk menikah lagi setelah bercerai yaitu pada usia 55 hingga 64 tahun (Livingston, 2014). Angka tersebut merupakan angka tertinggi dibanding golongan usia lainnya. Pada penelitian tersebut juga mendapatkan bahwa laki-laki yang bercerai cenderung lebih banyak yang menikah lagi dibandingkan dengan perempuan. Persentase tersebut tentunya menunjukkan banyaknya orang yang memilih untuk menjalani pernikahan lain setelah perceraian.

Sayangnya banyaknya orang yang memilih untuk melakukan pernikahan kedua juga harus menghadapi tantangan lainnya dalam pernikahan. Berdasarkan data yang didapat dari National Center for Family and Marriage Research mengatakan 60% pernikahan kedua lebih rentan terhadap perceraian dibandingkan pada pernikahan pertama (Desideria, 2017). Risiko tersebut juga terus meningkat lima persen setiap pernikahan selanjutnya yang dijalani. Hal ini disebabkan banyaknya tantangan baru yang ditemui oleh mereka yang sedang menjalani pernikahan kedua ataupun seterusnya.

Pada pernikahan kedua terdapat perbedaan dengan menikah untuk pertama kalinya. Saat pernikahan pertama seseorang hanya terfokus pada mengikat hubungan antara dua orang, namun pada pernikahan kedua bisa saja hal ini berubah, terlebih jika adanya anak dari pernikahan sebelumnya. Pendekatan yang perlu dilakukan sebagai orang tua sambung bagi anak pasangan pada pernikahan sebelumnya menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan pada pernikahan kedua. Hal ini dikarenakan pertengkaran serta perdebatan akibat ketidakcocokan dengan anak pasangan pada pernikahan sebelumnya menjadi salah satu faktor yang banyak menyebabkan terjadinya perceraian pada pernikahan kedua (Auliyak, 2019).

Hal tersebut juga terjadi akibat banyaknya perceraian yang berdampak pada anak. Mengutip dari Merdeka.com, Ketua MA Muhammad Syarifuddin memperkirakan sekitar 900.000 sampai satu juta anak di Indonesia mengalami dampak perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya (MERDEKA.COM, 2022). Selain itu anak yang merasakan perceraian orang tuanya cenderung memiliki trauma yang bermacam-macam. Jika hal itu terjadi pada anak tentu akan menjadi tantangan bagi pasangan baru orang tuanya.

Dampak perceraian orang tua yang dirasakan oleh sang anak dapat menjadikan mereka sulit untuk percaya dengan orang baru (Pratiwi, 2023). Anak bisa saja merasa bahwa dirinya sedang dibohongi dan ada pula ketakutan bahwa nantinya keluarganya akan berakhir dengan hal yang sama yaitu perpisahan. Selain itu sosok orang tua tiri yang menjadi figur pengganti orang tua kandung mereka juga belum tentu dapat diterima oleh semua anak. Terlebih bagi anak yang merasakan cerai hidup dan masih memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kandungnya (Rahmaini, 2021).

Kesulitan juga dirasakan oleh seseorang saat akan menjadi orang tua sambung atau tiri, mungkin hal ini karena banyaknya penggambaran yang buruk serta negatif terhadap hal tersebut. Tidak hanya itu perbedaan kebiasaan dalam pengajaran pada anak juga menjadi salah satu tantangannya, terlebih belum terbangunnya hubungan yang baik antara orang tua dengan anak sambung. Dari segi anak pun bisa saja ia memang tidak ingin memiliki orang tua sambung yang mereka anggap akan menggantikan posisi orang tua kandung mereka. Tidak jarang mereka juga takut karena merasa akan di tinggalkan ataupun kasih sayang dari orang tua kandungnya akan berkurang dengan munculnya orang baru (detikhealth, 2011).

Keputusan untuk menikah kembali juga bukanlah hal yang mudah untuk kebanyakan orang. Terdapat beberapa tantangan yang akan mereka temui antara lain meyakinkan diri bahwa telah merelakan pernikahan sebelumnya, dapat mengambil Pelajaran dari masa lalu terkait pernikahan, tetap memperhatikan perkembangan anak, dan berhubungan dengan mantan pasangan (Octavia, 2019). Berdasarkan hal tersebut tantangan berawalan dari keputusan awal untuk menikah kembali, apakah benar ia telah menerima semua keputusan yang terjadi pada pernikahan pertama dan tidak menjadikan pernikahan yang selanjutnya hanya sebagai bentuk pelarian. Lalu tantangan selanjutnya setelah memastikan bahwa telah melakukan penerimaan terkait pernikahan sebelumnya diperlukan pembelajaran dari masa lalu, seperti penyelesaian konflik agar perceraian tidak terjadi lagi. Selanjutnya adalah tetap memperhatikan pertumbuhan anak pasca perceraian dan diperlukannya berhubungan dengan mantan pasangan terutama saat berhubungan dengan anak.

Keputusan untuk melakukan pernikahan kembali dipilih oleh seseorang menurut Anshori ialah karna adanya keinginan untuk melepas rasa kesepian yang mereka rasakan, keinginan untuk memiliki pasangan hidup yang dapat menjaga serta merawat, memiliki orang lain untuk saling berbagi, mendapatkan ketenangan dalam ibadah, serta keinginan merasakan kebahagiaan di usia lanjut bersama dengan pasangan dan keluarga (Anshori, 2016). Keinginan tersebut tentunya akan dapat tercapai apabila mereka dapat menjaga hubungan yang ada dengan baik.

Pemeliharaan hubungan merupakan upaya seseorang dalam menjaga, memelihara, ataupun mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain dalam hal ini adalah pasangan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Upaya pemeliharaan hubungan bukan berarti tidak adanya konflik di dalam hubungan tersebut, tetapi pasangan dapat meminimalkan hal tersebut dan mengelolanya dengan baik hingga tidak menimbulkan hal buruk ke depannya, para pasangan juga melihat bahwa hal itu normal dalam proses perkembangan hubungan keduanya (silvia kartika candra Dewi et al., 2015). Jika pasangan dapat melakukan hal tersebut tentunya konflik yang terjadi tidak akan dengan mudah membuat hubungan mereka merenggang atau bahkan rusak ke depannya.

Dewi juga menyatakan dalam temuannya untuk menjaga keharmonisan pada pasangan diperlukan beberapa hal yaitu keterbukaan antar pasangan, menyatukan tujuan mereka, saling percaya satu sama lain, dan tidak memperbesar permasalahan yang terjadi (silvia kartika candra Dewi et al., 2015). Semua itu tentunya perlu didukung oleh komunikasi baik yang terjadi antar pasangan. Komunikasi yang dilakukan oleh pasangan cenderung ke arah komunikasi interpersonal, hal ini dikarenakan mereka akan lebih sering berkomunikasi tatap muka di mana dapat menerima pesan dan reaksi secara langsung. Selain itu komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pasangan suami istri bersifat diadik yaitu suatu komunikasi dalam situasi yang lebih intim, mendalam dan personal (nyoman riana Dewi & Sudhana, 2013).

Komunikasi yang dilakukan pasangan juga masuk ke dalam komunikasi interpersonal karena komunikasi yang berjalan dapat saling mempengaruhi persepsi satu sama lain, dan juga telah adanya hubungan yang jelas antara orang yang sedang berkomunikasi dalam hal ini adalah pasangan (Lestanto et al., 2023). Karena komunikasi yang berjalan dapat mempengaruhi persepsi satu sama lain tentunya diperlukan kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan tanpa ada satu sisi yang lebih kuat. Jika hal itu terjadi maka kemungkinan hanya akan ada satu pihak yang merasa puas dan akan menimbulkan konflik ke depannya. Konflik yang terus menerus yang terjadi dalam suatu hubungan

tentunya dapat memperburuk ikatan dan jika tidak di tangani dengan benar yang terjadi adalah perpisahan.

Perpisahan dalam segala bentuk hubungan tentunya tidak diharapkan oleh segala pihak, terlebih pada ikatan suatu hubungan yang serius yaitu pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara dua orang yang berlawanan jenis yaitu laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan tujuan mengharapkan keturunan (Tantu, 2013). Meskipun dalam pernikahan pasangan mengharapkan adanya keturunan, ikatan pernikahan tidak dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis serta keinginan tersebut. Melalui pernikahan seseorang bisa saling berbagi perasaan satu sama lain, saling menjaga, dan saling mengerti.

Sakralnya suatu ikatan pernikahan tentunya harus dijaga dengan baik oleh kedua pasangan, maka sangat disayangkan jika akhir dari hubungan tersebut adalah suatu perpisahan. Tentu sangat disayangkan jika di Indonesia sendiri memiliki angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya (Annur, 2023a). Perceraian yang dapat terjadi akibat banyak hal memerlukan pasangan lebih waspada agar konflik yang terjadi dapat dihindari ataupun dapat di atasi.

Selain perdebatan dengan anak dalam pernikahan sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, perceraian yang terjadi pada pernikahan kedua juga dapat disebabkan oleh hal yang sama dengan mereka yang bercerai untuk pertama kalinya. Seperti yang disampaikan oleh Auliyak faktor lain yang melatar belakangi perceraian pada pernikahan kedua bisa berupa faktor ekonomi, pertengkaran yang terus menerus antar pasangan, perselingkuhan, zina, mabuk, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa, cacat badan, dan ada pula yang disebabkan oleh perselisihan dalam menentukan tempat tinggal (Auliyak, 2019).

Di Indonesia sendiri terdapat lima hal tertinggi yang paling banyak melatar belakangi perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir karena mabuk (Hidayah, 2023). Dengan mengetahui hal tersebut tentunya perlunya kesiapan yang lebih matang serta pengenalan yang lebih mendalam terhadap pasangan sebelum memilih untuk menikah. Terlebih bagi mereka yang akan melakukan pernikahan kedua setelah cerai hidup, tentunya diharapkan agar tidak terjadi perceraian lagi setelahnya. Karena tentunya alasan seseorang untuk akhirnya memilih untuk menikah lagi adalah agar berakhir dengan bahagia.

Duda dan janda merupakan istilah yang di berikan pada mereka yang sebelumnya pernah ada dalam ikatan pernikahan lalu berpisah, yaitu duda bagi laki-laki dan janda bagi Perempuan. sebenarnya putusnya hubungan pernikahan tidak hanya bisa terjadi karena perceraian tetapi bisa juga saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pada tahun 2021 di Indonesia sendiri lebih banyak orang yang menyandang status duda ataupun janda karena pasangan meninggal dunia ataupun di sebut sebagai cerai mati. Sedangkan untuk cerai hidup adalah perceraian yang terjadi saat kedua pasangan masih hidup. Selain itu seseorang yang berstatus janda lebih banyak dari pada mereka yang duda dengan persentase 10,25% perempuan berstatus cerai mati dan 2,58% berstatus cerai hidup, sedangkan pada laki-laki terdapat 2,66% cerai mati dan 1,66% cerai hidup (Mahdi, 2022).

Pada perceraian hidup terbagi menjadi dua yaitu cerai talak serta cerai gugat. Cerai gugat merupakan perceraian di mana perempuan atau pihak istri menjadi pihak yang mengajukan, sedangkan cerai talak adalah perceraian di mana pihak laki-laki atau suami menjadi pihak yang mengajukan. Menurut data yang ada tingkat perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau dari pihak istri setidaknya terdapat 75,21% dari total keseluruhan atau dengan jumlah sebanyak 388.358 kasus, sedangkan untuk cerai talak berjumlah 127.986 kasus atau 24,78% dari total keseluruhan (Annur, 2023a). Dari data tersebut kita dapat mengambil gambaran bahwa lebih banyak sisi Perempuan ataupun istri yang kurang puas serta menginginkan hubungan pernikahannya untuk diakhiri.

Kasus perceraian yang ada di Indonesia sendiri pada tahun 2022 meningkat 15,31% dengan 516.334 dengan daerah tertinggi ada pada Jawa Barat yang memiliki 113.643 kasus perceraian (Annur, 2023a). Namun, Jawa Barat tidak hanya menempati posisi tertinggi pada kasus perceraian tetapi juga angka pernikahan yang ada di Indonesia. Angka pernikahan yang ada di Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 19,75% dari total angka pernikahan nasional atau dengan 336.912 pernikahan yang ada (Annur, 2023). Selain itu, menurut data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik menyatakan bahwa provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka pernikahan 2,3,4 terbanyak dengan 317.715 pernikahan pada tahun 2023.

Di Kota Bekasi data terbaru pada tahun 2023 didapati masih tingginya angka perceraian dengan didominasi oleh pengajuan cerai dari pihak istri. Setidaknya tercatat 4.093 kasus perceraian yang ditangani pada tahun 2023 di Kota Bekasi (Iskandar, 2024). Perceraian tersebut banyak dilatar belakangi oleh pertengkaran serta masalah terhadap perekonomian yang ada. Terdapat 3.033 pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri dengan alasan tersebut.

Masalah perceraian yang diakibatkan oleh ekonomi menjadi salah satu hal yang menjadi titik rawan di kota Bekasi. Selain hal ini diperburuk ketika merebaknya pandemi *covid 19* yang mempersulit perekonomian masyarakatnya. Saat ini Kota Bekasi menempati posisi kedua dalam kota

dengan biaya hidup termahal di Indonesia setelah DKI Jakarta. Rata-rata biaya hidup di Kota Bekasi mencapai angka Rp14.335.418,26 per bulannya (Buana, 2024). Hal ini dapat diakibatkan karna letak Kota Bekasi yang dekat dengan Jakarta menyebabkan meningkatnya permintaan hunian bagi mereka yang bekerja di DKI Jakarta.

Kota Bekasi sendiri masuk ke dalam kawasan urban yaitu wilayah perkotaan dengan tidak berkegiatan utama pertanian. Hal ini mendorong masyarakatnya memiliki kehidupan yang lebih modern dengan ciri cenderung lebih individualis serta terbuka terkait internet dan pandangan-pandangan baru (DataIndonesia.id, 2019). Dengan adanya keterbukaan masyarakatnya maka mereka dapat lebih mudah menerima pandangan baru yang mungkin kurang bisa diterima di masyarakat tradisional seperti perceraian atau pernikahan kedua. Masyarakat urban juga cenderung lebih mengejar materi karna adanya tuntutan hidup yang besar terlebih untuk mengikuti tren yang ada (Rismawati K, 2022).

Dengan tingginya angka perceraian terutama diakibatkan oleh perekonomian yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus pada pasangan, maka perlunya upaya pemeliharaan hubungan yang dilakukan oleh pasangan. Terlebih pada mereka yang sedang menjalani pernikahan keduanya yang dikatakan lebih rawan terhadap perceraian dibandingkan pernikahan pertama. Maka pada pernikahan kedua diperlukan kesiapan serta pertimbangan agar perceraian tidak terulang kembali. Pemeliharaan hubungan yang dilakukan oleh pasangan pada pernikahan kedua menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini peran pemeliharaan hubungan akan menjadi sangat penting guna menjamin keberlanjutan hubungan melalui manajemen konflik hingga penerapan strategi pemeliharaan hubungan (Fernandes et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pentingnya pemeliharaan hubungan pada pernikahan kedua serta penjelasan yang ada pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana cara pemeliharaan hubungan yang dilakukan pada pernikahan kedua yaitu pada duda dan janda yang memilih untuk menikah kembali di kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah yang akan di angkat pada penelitian ini yaitu, bagaimana pemeliharaan hubungan yang terjadi pada pernikahan kedua?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang serta rumusan masalah yang ada di atas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemeliharaan hubungan yang ada pada pernikahan kedua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Untuk kegunaan dari penelitian ini berupa:

a. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat di bidang komunikasi berupa pengetahuan serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian serupa khususnya pada pemeliharaan hubungan pada pernikahan kedua.

b. Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang butuh di perhatikan dalam pemeliharaan hubungan di pernikahan kedua yaitu bagi para janda dan duda yang memutuskan untuk menikah lagi.

